

**JURNAL ILMU HUKUM**  
**PELAKSANAAN PENGANGKUTAN OLEH PO. NUSA DALAM**  
**MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG BAWAAN**  
**DI SURAKARTA**

**FITRIYANTO PURWO NUGROHO**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA**  
**Fitriantofito4@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian merupakan sarana transportasi tertentu di daratan dengan batas batasan yang jelas, dilengkapi dengan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang bawaan untuk tujuan tertentu. dan sarana angkutan umum para penumpang dapat secara langsung menikmati kenyamanan dan sekaligus barang bawannya terangkut untuk mencapai tujuan tertentu dan selalu terbentuk perjanjian pengangkutan terhadap para pengguna jasa yang tercantum dan tertulis di kartu pembayaran pengguna sarana transportasi umum (karcis) Pembayaran, yang dimaksud dengan perjanjian PO. NUSA baik antar pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggara pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan tersebut berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.

Dalam menyelenggara usahanya di bidang jasa angkutan penumpang umum, PO NUSA menghadapi berbagai hambatan dengan adanya persaingan sesama perusahaan angkutan yang semakin ketat, Sehingga perusahaan harus senantiasa meningkatkan baik dari segi fasilitas maupun layanan layanan lain yang sekiranya dapat memberikan kepercayaan kepada para pengguna jasa angkutan tersebut, misalnya: AC, TV, VIDEO dan lain sebagainya untuk menarik pengguna jasa angkutan. Di sisi lain perlu adanya layanan khusus seperti pemberian bonus bonus tertentu, keramah tamahan dari pegawainya tentunya hal ini mengatasi persaingan secara sehat antar perusahaan angkutan, dan para pengemudi terhadap peraturan peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan, dimana para pengemudi kadang kadang menurunkan penumpang di sembarang tempat sehingga mengakibatkan di tangkapnya oleh yang berwajib dan menghambat waktu perjalanan. Dan kadang kadang dalam perjalanan sering terjadi hal hal yang membahaya karena dengan adanya hambatan hambatan yang ada pihak PO NUSA terus meningkatkan berbagai fasilitas dan pelayanann serta adanya pembinaan atau pengarahan dari pihak PO NUSA kepada para pegawainya.

**PENDAHULUAN**

Seperti kita ketahui bersama bahwa semakin berkembangnya kota dan semakin terjadinya kepadatan dan

kemacetan dan kerus jalan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berad di dalam kota untuk itu pemerintah kota berupaya untuk diad suatu sarana transportasi dengan adanya keberadaan angkutan umum yang selalu di butuhkan oleh masyarakat untuk memperlancar transportasi perlu segera di tangani secara padu dan tepat guna agar nantinya potensi yang demikian besar ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, untuk mempercepat sarana masyarakat di dalam mencapai tujuan tertentu

Untuk mengatasi padatnya lalu lintas angkutan umum yang melalui jalan raya pemerintah dalam hal ini dapertemen perhubungan mengambil langkah langkah alternative angkutan umum untuk diperhatikan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas transportasi untuk mencapai tujuan PO Nusa nyaman dan keamanan terkendali dengan baik.

Setelah diadakan penelitian yang berulang ulang dan berdasarkan potensi dan orientasi permintaan di tetapkan sarana angkutan umum sehingga terciptanya pengangkutan antar kota (antar perusahaan pengangkutan) yang terpadu yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kemudahan jasa pengguna jasa angkutan umum.

## **ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Angkutan umum dalam perusahaan PO Nusa merupakan suatu sarana dan prasarana yang tempat terbuat dari bahan logam dengan beberapa macam dan tipe. Tentang peti kemas itu sendiri masih sangat

baru, sehigga tidak lah heran jika dunia perdagangan khususnya. belum menyadari tentang manfaat dan pentingnya daripada peti kemas itu bahwa angkutan umum ini di buatkan untuk memuat dan mengangkut semua jenis penumpang dan barang produksi industry maupun agraris, menciptakan daya tamping muatan yang cukup tinggi potensinya bagi masyarakat pengguna sarana angkutan umum.

Indonesia sebagai Negara berkembang, dalam masalah pengangkutan sudah tergolong maju, pengangkutan telah merupakan kebutuhan itu dan diperbaiki dalam kehidupan manusia bermasyarakat, sangat penting untuk melancarkan arus lalu lintas penumpang barang dan orang, juga sangat bermanfaat untuk menentukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merata spiritual dan materil berdasarkan pancasila dan undang unndang dasar 1945.

Karena PO Nusa ini berkembangnya industri di Negara maju sperti di indoesia Ini memerlukan perluasan daerah pemasaran yang harus di perhatikan, oleh karena itu memerlukan pula sarana sarana yang perlu di handalkan dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan hasil industri idustri tersebut. Oleh karena itu di harapkan dengan telah ditambahkan angkutan umum dapat mewujudkan dan memenuhi segala kebutuhan di daerah.

Disinilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: tanggung jawab angkutan umum dalam pengangkutan barang dan orang .

Transportasi umum adalah merupakan sarana transportasi umum adalah merupakan sarana transportasi tertentu di daratan dengan batas batasnya yang jelas, dilengkapi dengan prasarana dan sarana penumpang dan barang bawaan untuk tujuan tertentu.

Dengan adanya sarana angkutan umum para penumpang dapat secara langsung dapat menikmati kenyamanan dan sekaligus barang bawannya dapat terangkut untuk mencapai tujuan tertentu dan selalu terbentuk perjanjian pengangkutan terhadap para pengguna jasa yang tercantum dan tertulis di kartu pembayaran pengguna sarana transportasi umum (karcis) Pembayaran.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian dengan pengangkutan menurut H.M.N.Purwosutjipto, SH adalah sebagai berikut:

Pengangkutan adalah perjanjian nusa balik antar pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggara pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dalam perjanjian pengangkutan tersebut, pengirim berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrol prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Pengangkutan umum yang berlangsung ini di tugaskan dalam title bagian ke 1 kitab undang undang hokum dagang, dimana disitu di jelaskan bahwa pengangkutan tersebut khusus mengenai pengangkutan

penumpang dan barang barang,dan pengangkutan orang orang.

Pada dasarnya kebijaksanaan umum sektor perhubungan di tujukan untuk memperlancar arus orang dan barang serta jasa secara merata ke seluruh penjuru tanah air sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran berbagai kegiatan baik social budaya,politik dan pertahanan nasional.sedangkan pokok pokok kebijaksanaan teknis untuk menunjang kebijaksanaan transportasi umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar modal dengan sektor sektor terkait untuk peningkatan transportasi angkutan umum.
2. Memperbesar anggaran pembangunan perhubungan untuk operasi,pemeliharaan dan rehabilitasi seta inestasi yang menunjang angkutan umum.
3. Meningkatkan efisien pelayanan jasa perhubungan melali keterpaduan antar kota dan provinsi

Banyaknya kebijaksanaan kebijaksanaan yang di ambil dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan angkutan umum di Surakarta, sehingga di harapkan dapat memberikan rasa kepuasan terhadap para pengguna jasa angkutan umum Sudah barang tentu fungsi pengangkutan adalah memindahkan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lai dengan masud utuk meningkatkan daya guna dan nilai merupakan tujuan pengangkuta perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi pihak nusa pedagang.

Pengangkutan itu sendiri di tegaskan title bagian 1 kitab undang undang hokum dagang, dimana disitu di jelaskan bahwa pengangkutan tersebut khususnya mengenai pengangkutan barang barang, bukan mengenai pengangkutan orang seperti penulis sebutkan di atas tadi .

## **TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk memperoleh gambaran serta jawaban yang jelas mengenai tanggung jawab sarana angkutan umum khususnya PO Nusa dalam pengangkutan penumpang dan barang.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan dan daya penalaran sesuai dengan bidang penulis yang selama ini telah diperoleh lewat perkuliahan.

## **MANFAAT PENELITIAN**

- a. Memberikan pengetahuan yang mendalam kepada penulis yaitu mengenai tanggung jawab PO nusa dalam pengangkutan penumpang dan barang bawaanya.
- b. Sebagai sarana untuk memperoleh data yang di gunakan untuk membantu dalam pembuatan skripsi, serta dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa dalam memahami, menguasai, serta memecahkan dan menyelesaikan masalah secara ilmiah dan logis yang dapat di pertanggung jawabkan

## **METODE PENELITIAN**

Bahwa penelitian yang penulis laksanakan adalah merupakan penelitian diskriptif, sedangkan ada yang dimaksud dengan metode penelitian diskriptif adalah suatu cara yang memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan serta menginter -pertasikan tentang arti data itu.

## **PEMBAHASAN**

### **Tanggung jawab PO nusa terhadap barang dan orang**

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum mempunyai andil yang cukup penting di dalam kapasitas daya angkut bagi bertambahnya jumlah penumpang yang mNusain lama semNusain bertambah.

Adapun keberadaan PO nusa yang berdiri menjadi perusahaan terbats mulai tahun1990 yang salah satu usahanya bergerak di bidang angkutan penumpang umu khususnya bus malam sangat mempunyai arti dalam rangka melayani masyarakat. PO.Nusa yang mulai usahanya memliki beberapa buah truk barang hingga memiliki armada bus yang sampai sekarang mencapai 115 armada diantaranya di gunakan sebagai angkutan bus malam. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari suatu usaha memberikan pelayanan bagi masyarakat .

Dalam memberikan pelayanan PO.Nusa telah melengkapi armada bus nya seperti AC, Tv, Video, sounds dengan perlengkapan ini di harapkan dapat menarik calon penumpang untuk memanfaatkan jasa angkutan.

Hal ini tercantum sesuai isi pasal 24 aya t(1) dan ayat (2) undang undang No.3 tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengusaha kendaraan umum bertanggung jawab terhadap kerugian kerugian yang di derita oleh penumpang serta kerusakan-kerusakan barang yang berada di dalam kendaraan
- 2) Ketentuan dalam ayat1 tidak berlaku jika kerugian dan kerusakan barang terebut terjadi karena tidak sempurnanya pembungkusan barang yang diangkut

Dari ketentuan pasal 24 ayat 1 tersebut di atas jelas bahwa suatu pengusaha / perusahaan kendaraan umum bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh penumpang, baik kesalahan para pegawainya atau di luar kesalahan pegawainya. Sedang dalam ayat (2) pengangkut dapat menolnusa tuntutan penerima/pengirim bila kerus itu di sebabkan karena pembungkusan kurang sempurna, hal ini berhubungan dengan adanya barang barang yang masuk dalam ongkos bagasi.

Dengan adanya ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1965, PO. Nusa menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan dari para penumpangnya dan bawaan (yang diken ongkos bagasi) merupakan tanggung jawab perusahaan. Hal ini terbukti bahwa PO. Nusa telah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai pengangkut untuk mengangkut orang/barang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, yang telah membayar uang angkutan

menurut tarif yang telah ditetapkan, sedang pengecualian mengenai kewajiban tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 25 No. 3 Tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Selama ketentuan - ketentuan berdasarkan Undang - undang ini mengenai pemuatan tidak dilanggar, pengusaha kendaraan umum dan pegawainya harus mengangkut orang dan barang setelah dinyatakan keinginan untuk diangkut dengan pembayaran biaya menurut tarip yang telah ditetapkan berdasarkan Undang - undang ini.
- 2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan pengecualian terhadap wajib angkut termaksud dalam ayat (1).
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban dari pengusaha dan pegawai kendaraan umum serta kewajiban penumpangnya, begitu pula tentang cara mengangkut orang dan barang dengan kendaraan umum.

Dengan adanya ketentuan yang tersebut dalam pasal Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1965 PO. Nusa yang salah satu usahanya bergerak di bidang pengangkutan, diwajibkan untuk menyelenggarakan pengangkutan, dan di dalam menyelenggaraan pengangkutan PO. Nusa selalu berupaya agara dapat menjaga keselamatan para penumpangnya dari kemungkinan bahaya-bahay yang terjadi.

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap kendaraan bermotor kereta tempelan atau kereta gandengan yang berada di jalan harus diuji, dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kendaraan - kendaraan mana untuk sementara tidak dikenakan wajib uji tersebut.

Dari pasal 11 ayat (1) tersebut tersirat tujuan dari adanya pengujian kendaraan, adalah untuk menjaga agar kendaraan bermotor tersebut tidak menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan teknis sehingga dapat menimbulkan bahaya. Hal ini telah dilakukan oleh PO. Nusa didalam 6 (enam) bulan sekali/apabila dianggap perlu sebelum 6 (enam) bulan kendaraan bus yang dimilikinya diujikan kembali di instansi yang berwenang, yaitu DLLAJR setempat. Selama dalam perjalanan kendaraan merupakan faktor penting disamping pengemudi, karena dapat terjadi bahwa kecelakaan itu karena faktor dari kendaraannya sendiri.

Sebagai usaha-usaha PO.Nusa seluruh perusahaan angkutan khususnya bus malam untuk dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan raya PO. Nus menempuh beberapa usaha yang dianggap perlu antara lain :

1. Setiap pemberangkatan 1 (satu) bus dilengkapi 2 (dua) orang sopir dan 1 (satu) orang kernet.

Hal ini dilakukan mengingat perjalanan yang jauh dan waktunya malam hari, dengan adanya 2 (dua) orang sopir, sopir

tersebut dapat bergantian sehingga memperkecil kecelakaan.

2. Tiap-tiap pemberangkatan bus disertai 1(satu) orang pengawas khusus dari perusahaan.

Hal ini dilakukan karena disamping untuk menjaga keselamatan penumpang dan barang bawaannya juga bertugas mengawasi sopir sehingga sopir tidak terlalu kencang dalam mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan penumpang menjadi cemas.

Dengan adanya pengawas tersebut sopir dapat menjalankan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Dengan demikian penumpang merasa aman dan dapat sampai ke tempat tujuan sesuai jadwal / waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, misalnya bus sampai di jakarta pukul 06.00 WIB.

Dalam hal kecelakaan yang terjadi karena diluar kesalahan dari para pegawainya sehingga mengakibatkan terjadinya korban, penumpang/korban memperoleh santunan dari PO. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dimana penumpang secara tidak langsung tidak saja menutup perjanjian pengangkutan, tetapi sekaligus juga menutup perjanjian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, ini sesuai dengan isi dengan isi dari Pasal 3 ayat (1), UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan

nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”

Dengan demikian penumpang memperoleh pertanggungjawaban dari PO. Asuransi Kerugian Jasa Raharja menurut UU No.33 tahun 1964, mengenai kerugian yang PO. Nusa karena kecelakaan sehingga mengakibatkan terjadinya korban yang berada di luar kendaraan mendapatkan santunan kerugian PO.Nusa yang diperoleh dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SKDKLLJ) yang wajib dibayar oleh setiap tahun dikaitkan dengan pendaftaran STNKB kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Dalam hal kerugian terhadap barang bawaan penumpang,PO Nusa bertanggung jawab penuh sebatas mengenai barang yang termasuk dalam ongkos bagasi yang ditariknya sedangkan barang bawaan yang bukan termasuk barang bagasi menjadi tanggung jawab dari penumpang itu sendiri.

### **Cara Pemenuhan Ganti Rugi Terhadap Kerugian Yang ditanggung PO. Nusa Pada Penumpang dan Barang Bawaan.**

Dalam memenuhi ganti rugi terhadap kerugian dari kecelakaan tersebut, PO. Nusa tidak langsung memberikan ganti rugi, tetapi ada ketentuan-ketentuan untuk memberikan ganti rugi yaitu mengenai

siapa korban yang belum mendapatkan santunan asuransi, persyaratan untuk mendapatkan santunan asuransi dan siapa saja ahli waris korban yang dapat menerima santunan asuransi.

Persyaratan untuk mendapatkan asuransi antara lain :

- penumpang sah yang telah membayar iuran wajib dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan. Penumpang untuk setiap perjalanan yang di tempuhnya dengan bukti kupon iurab wajib (Kupo Jasa Raharja) yang ada pada penumpang yang bersangkutan.
- Penumpang sah yang telah membayar karcis / tiket yang iuran wajibnya telah disatukan dengan biaya angkutan
- Untuk korban kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh PO. Nusa ( ditabrak / di langgar )

Pengecualian dari ketentuan di atas bilaman korban kecelakaan disebabkan oleh :

- Percobaan bunuh diri atau suatu kesengajaan lai diri pihak nusa atau ahli warisnya
- Korban dalam keadaan maduk atau tidak sadar
- Korban sedang melakukan tindak kejahatan
- Alat angkut sedang di pergunkan / ikut dalam suatu perlombaan
- Bencana alam

Permintaan santunan asuransi

Menurut UU No. 33 Tahun 1964 / UU No, 34 tahun 1964 , korban atau ahli waris harus mengajukan permintaan dengan menggunakan :

1. Formulir/daftar Isian Model K.L untuk kecelakaan lalu lintas di jalan
2. Formulir / daftar isian model K.2 untuk kecelakaan alat angkutan penumpang umum
3. Formulir / daftar isian tersebut yang diperoleh secara cuma - cuma dari kantor yang terkait Ahli waris korban yang sah menerima santunan asuransi harus sesuai dengan ketentuan kedua Undang -Undang yaitu UU Nomer 33 tahun 1964 dan UU Nomer 34 tahun 1964.

Santunan asuransi menjadi gugur atau kadaluwarsa jika tidak melaksanakan penagihannya kepada PO.Nusa atau Jasa Raharja dalam jangka waktu 3 bulan sesudah santunan asuransi yang di maksud disahkan oleh PO.Nusa atau Jasa Raharja.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP Nomer 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang berbunyi sebagai berikut :

Tuntutan-tuntutan gani kerugian pertanggungan harus diajukan kepada perusahaan dengan / tanpa perantaraan pengusaha/ pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangtan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

Dalam hal ini terjadi kerugian terhadap barang bawaan, barang yang beratnya kurang dari 10 kg, apabila terjadi kerugian baik itu rusak,kehlangan atau tertukar pihak Nusa PO.Nusa tidak bertanggung

jawab ata kerugian tersebut, karena hal ini merupakan tanggung jawab penumpang itu sendiri. Sedangkan mengenai tanggung jawab PO.Nusa terhadap barang awaan lebih dari 10 kg merupakn barang bagasi,apabila terjadi kerugian PO.Nusa dengan penumpang yang bersangkutan.

Ganti rugi tersebut di berikan karena barang bagasi yang dimaksudkan diken beaya angkut Rp 500,- per kg kali jumlah berat barang bawaan.

Dalam hal barang bawaan atau barang bagasi tertinggal di dalam bus Nusa kendaraan menyerahkan barang tersebut ke kantor PO Nusa untuk di simpan sehingga bila ada penumpang yang merasa kehilangan dapat segera menghubungi ke kantor pusat dengan membawa bukti bukti sebagai penumpang(seperti tiket).

### **Dalam hal Korban Meninggal Dunia tidak pelaksanaan Tanggung Jawab PO. Nusa Dalam Menjaga Keselamatan Penumpang dan Barang Bawaan.**

Dalam hal menjaga keselamatan penumpang dan barang bawaan masyarakat modern pengangkutan memegang peranan yang sangat penting karena dapat memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dalam menyelenggarakan pengangkutan yang baik dan lancar tentunya harus ada sasaran dan prasarana yang memadai,misalnya jalan yang baik, adanya alat angkutan umum yang di pakai ( bus, kereta api, kapal maupun pesawat terbang )



Sebagai perusahaan angkutan, PO.NUSA dalam melayani para penumpang telah menyediakan berbagai fasilitas yang dianggap memenuhi perkembangan pengangkutan antara lain adanya bus yang dilengkapi dengan AC, TV, video, sound sistem.

Dengan ada jumlah bus-bus tersebut PO. Nusa sudah sedikit banyaknya membantu pemerintah dalam memperlancar arus pengangkutan darat, khususnya pengangkutan penumpang dengan kendaraan bus.

Dalam usahanya untuk memperlancar pengangkutan PO. Nusa telah membentuk agen-agen yang menampung penumpang sesuai dengan daerah pemasaran sehingga armada yang sudah disiapkan tinggal mengangkut sesuai dengan penumpang yang ada, hal ini untuk menghindari adanya calo-calo yang tidak bertanggung jawab.

System dan reclining seat juga memberikan layang-layang lain, misalnya :

1. Diberikan drink serce untuk setiap penumpang.
2. Dikenal adanya kartu langganan.
3. Diberikan fasilitas antar jemput bagi penumpang yang tidak di jangkau dengan kendaraan bus.
4. Bagi penumpang yang mempunyai tiket dalam jumlah tertentu mendapat bonus-bonus

Sebagai perusahaan angkutan penumpang PO Nusa harus benar-benar memperhatikan segi pelayanan terhadap penumpang misalnya diwujudkan mulai dari penjualan tiket sampai ke tempat tujuan. Sebagai pengangkut wajib berusaha untuk

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan.

Untuk melindungi para penumpang dari bahaya kecelakaan perusahaan menemuh beberapa langkah yang dianggap perlu, yang antara lain:

1. Setiap pemberangkatan 1 (satu) bus dilengkapi 2 (dua) orang sopir dan 1 (satu) orang kernet.
2. Setiap 6 (enam) bulan sekali/apabila dianggap sebelum 6 (enam) bulan kendaraan diuji kembali.
3. Tiap-tiap pemberang bus disert 1 (satu) orang pengawas khusus dari perusahaan.

Adapun peraturan-peraturan yang berlaku untuk setiap penumpang cantum dalam tiket yang antara lain :

1. Tiket hanya berlaku pada hari pemberangkatan yang tertulis.
2. Pembatalan atau penundaan selebihan jam 10.00 pada hari pemberangkatan, uang, tiket tidak dapat dikembalikan (hilang) dan bagi yang sebelum jam tersebut dipotong 25% administrasi.
3. Barang-barang bawaan penumpang Nusasimum 110 kg gratis, selebihnya diken biaya bagasi.
4. Barang-barang yang hilang, rusak, tertukar adalah resiko penumpang sendiri.
5. Para penumpang tidak dibenarkan membawa barang terlarang atau yang dapat menimbulkan bahaya dan hewan apapun juga.
6. Apabila pada jam pemberangkatan busnya rusak Nusa dapat jalan terpNusasa pemberangkatan dibatalkan dan uang tiket dikembalikan sepenuhnya dari harga tiket.

7. Tiket berlaku untuk 1 (satu) orang dan sekali jalan.

Dalam menyelenggara usahanya di bidang jasa angkutan penumpang umum, PO. Nusa menghadapi berbagai hambatan-hambatan antara lain :

1. Adanya persaingan sesama perusahaan angkutan yang semakin ketat, sehingga perusahaan harus senantiasa meningkatkan baik dari segi fasilitas.
2. Maupun layanan-layanan lain yang sekiranya dapat memberikan kepercayaan kepada para pengguna jasa angkutan tersebut, misalnya : pada saat sekarang ini Banyaknya bus-bus yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, T, ideo dan lain sebagainya untuk menarik pengguna jasa angkut. Di sisi perlu adanya layanan khusus seperti pemberian bonus-bonus tertentu, keramah tamahan dari para pegawainya tentunya hal ini mengatasi persaingan secara sehat antar perusahaan angkutan.
3. Kurang mengindahkannya mengindahkannya para pengemudi terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan, di mana para pengemudi kadang-kadang menurunkan penumpang di sembarang tempat sehingga mengakibatkan ditangkapnya oleh yang berwajib dan menghambat waktu perjalanan.
4. Kadang-kadang dalam perjalanan sering terjadi hal-hal yang membahay karena penumpang minta kepada pengemudi untuk

menambah kecepatan jalanya kendaraan.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang ada, pihak Nusa perusahaan senantiasa terus meningkatkan berbagai fasilitas adan pelayanan lain serta adanya pembinaan atau pengarahan dari pihak Nusa perusahaan kepada para pegawainya.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis uraikan mengenai tanggung jawab perusahaan Bus Malam terhadap keselamatan penumpang dan barang bawaan pada PO. Nusa, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagai perusahaan angkutan Khususnya bus malam, PO. Nusa bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang maupun barang bawaan.
2. Apabila terjadi kerugian terhadap penumpang dan barang bawaan, PO.Nusa memberikan ganti rugi dengan ketentuan – ketentuan yang diberlakukan di PO. Nusan dan seluruh Perusahaan Penumpang dan Pihak Asuransi.

### **SARAN-SARAN**

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan eberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pengambilan kebijaksanaan (policy mNusaer) Khususnya yang berhubungan dengan apa yang telah penulisan kemuk dalam skripsi ini, yaitu :

1. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan khususnya bus malam, hendaknya PO. Nusa selalu meningkatkan segi pelayanan terhadap masyarakat khususnya pengguna jasa angkutan di malam hari dengan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat merasa puas yang Nusahirnya mempergunakan jasa angkutan dari PO. Nusa setiap melaksanakan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan angkutan.
2. PO. Nusa hendaknya harus selalu memperhatikan kesejahteraan para pegawainya, khususnya sopir sehingga selama menjalankan tugas merasa tenang dan penuh tanggung jawab. Selama dalam perjalanan para Nusa kendaraan agar lebih meningkatkan pelayanan atau menjaga ketertiban sehingga para penumpang merasa nyaman dan selamat sampai ke tempat tujuan.

## DAFTAR PUSAKA

- H.M.N.Purwonsutjipto, SH, *Pengertian pokok Hukum dagang Indonesia*, III. (Hukum pengangkutan), Djambatan, Jakarta, 1987.48.
- Hukum Dagang Fakultas Hukum UnDIP, Semarang.
- Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Penerbitan Rajawali, Jakarta, Cet Pertama.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana
- Petunjuk Sederhana Tentang Santunan Asuransi PO. Asuransi Kerugian
- Jasa Raharja sution Usman Adji, SH, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta, 1990.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1987, *Pengertian pokok Hukum dagang Indonesia III*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cet Ketiga.
- Soekardono, R. 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Penerbit Rajawali, Jakarta, Cet ke tiga.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Inenterisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*,
- Sri Rejeki Hartono, 1983. *Pengangkutan dan Hukum Perhubungan Darat*, Penerbit Seksi
- Subekti, R. 1989, *Aneka Perjanjian*, penerbitan Citra Aditya Nusati, Bandung, Cet ke delapan.
- Subekti, R. dan Tjiptosudibo R. 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cet ke enam belas.
- Subekti, SH dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Sution Usman Adji, SH, 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1965. *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 1964, *tentang Dana dan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang*.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, *tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*.

- Winarno Suracmad, 1984 *Penelitian Dasar I*, Djambatan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, R. 1989, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, penerbit Bale Bandung, Cet ke sebelas.